

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 188.4/255 / DPU/ PPU/ 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR : 188.4/080/DPU/PPU/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupatebn Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
- bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4182);
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 31
 Desember 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015.
- Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/14/2015 Tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Mengangkat Pengganti Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. KEDUA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beseta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini berlaku bagi pejabat yang mengalami perubahan kegiatan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini, sedangkan nama-nama Pejabat yang tidak mengalami perubahan sebagaimana lampiran surat keputusan ini tetap mengacu pada Surat Keputusan Nomor 188.4/080/DPU/PPU/2015 tanggal 27 Januari 2015.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 01 April 2015 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2015 atau berakhirnya masa kontrak dimaksud dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 24 Juni 2015

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam

2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam

Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam

Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN ULANGMOR - 1884-080 DPUPU2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJARSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR : 1884/12\$\$ DPUPPU2015
TANGGAL : 24, IUNI 2015

| | PAGU DANA KET. (Rp.) | | 00 | | | | |
|--|----------------------|---------|-----|--|---|---|--|
| 110100000000000000000000000000000000000 | | | .7. | 1,000,000,000 | 800,000,000 | 1,275,000,000 | 890,000,000 |
| PROGRAM / KEGIATAN | | | 9 | Program : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASER/ GORONG - GORONG Kegiatan : Pembangunan Drainase Babalu Darat Perbatasan babalu Laut 8 KM | PEMBANGUNAN TURAP/ TALLID/ BRONJONG Pembangunan Tanggul Air Axin Kelompok Tam Babulu Laut | PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Pembanganan Saluran Pembaang Ji, Nelayan 02 Rt. Api-Api (Lanjutan) | Pembangunan Pintu Air RT 02,03.04 dan 05 Kel. Saloloang dan Pejala |
| | | | | Program Kegintan | Program Kegintun | Program Kegintan | Kegiatun |
| PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | BARU | JABATAN | 100 | Pelaksana Bidang Pengairan | Kasi Sungai, Sanau dan Pantai | Pelaksana Bidang Pengairan | Pelaksana Bidang Pengairan |
| | | NAMA | 7 | Kasi Sungai, Sanau Andi Bachitar Lattef, ST dan Partus NIP. 19800801 201101 1 002 | Slamet Sugena, ST NIP. 19650613 198902 1 004 | Andi Firmansvah NIP. 19850121 200801 1 009 | Imam Taupia NIP. 19830228 200801 1 008 |
| | LAMA | JABATAN | m | Kasi Sungat, Sunau dan Pantai | Kasi Irigasi dan Rawa | Knst Stingar, Sanau Andi Firmansvah dan Pantai NIP. 19850121 20 | Pelaksana Bidang Pengairan |
| | | NAMA | 2 | Slamet Superne, ST NIP. 19650613 198902 1 004 | Eko Budi Setiawan, ST NIP 19810318 201001 1 007 | Slamet Sugeng, ST NIP. 19650613 198902 1 004 | Abdul Kudir NIP. 19770209 200701 1 006 |
| 1 | NO. | | - | 20 | 64 | m | 4 |

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Penajam Reser Utara